

KEDUDUKAN HAKIM DALAM MEDIASI PERKARA *SYIQAQ* DI MAHKAMAH SYAR'İYAH PIDIE JAYA

Oleh: Mahmudi

Institut Agama Islam Al-Aziziyah Samalanga

Email: mahmudi@gmail.com

ABSTRAK

Mediasi adalah upaya damai yang diselenggarakan di lingkungan peradilan dalam menyelesaikan setiap perkara perdata yang bersifat gugatan. Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya merupakan salah satu lembaga peradilan yang sebelumnya dikenal dengan nama Peradilan Agama. Penulis melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya yang berkenaan dengan mediasi dan hakim dalam penyelesaian *syiqāq*. Rumusan masalah dalam kajian adalah bagaimana peran hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu, Pidie Jaya sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *syiqāq*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan *juridis-empiris*, yaitu penelitian yang beranjak dari data sekunder, kemudian melakukan pengkajian terhadap data primer di lokasi penelitian. Dari hasil Penelitian penulis menyimpulkan bahwa, hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam penyelesaian sengketa rumah tangga mempunyai peran ganda. Salah satu hakim yang memeriksa perkara di meja sidang juga menjadi mediator dalam acara mediasi. Hakim menjadi mediator hanya berperan sebagai fasilitator dalam mengupayakan perdamaian kedua belah pihak. Hakim berperan sebagai eksekutor dalam menyelesaikan perkara sesuai dengan laporan hasil mediasi dalam persidangan.

Kata Kunci: mediasi, hakim, *syiqāq*.

ABSTRACT

Mediation is a peaceful effort held in the judicial environment in solving every civil case that is claimable. The *Meureudu Syar'iyah Court, Pidie Jaya* is one of the judicial institutions which was previously known as the Religious Court. Problem formulation in this study is how is the role of the judge of the *Meureudu Syar'iyah Court, Pidie Jaya* as mediator against the settlement of *syiqāq*. This research is a qualitative field research with a juridical-empirical approach, namely research that moves from secondary data, then conducted a study of primary data at the study site. From the results of the study the researcher concluded that, the judge of the *Meureudu Syar'iyah Court* in resolving household disputes had a dual role. One of the judges who examined the case at the trial table also mediated in the mediation event. The judge becomes the mediator only acts as a facilitator in

seeking peace for both parties. The judge acted as the executor in completing the case in accordance with the mediation report in the trial.

Keywords: mediation, hakim, *syiqāq*

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah satu akad yang mengandung makna kebolehan melakukan watak (bersetubuh) sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syarak.¹ Pernikahan merupakan suatu perbuatan terpuji dan dianjurkan oleh Allah Swt. Dia juga memberikan jaminan kesanggupan kepada orang miskin yang hendak menikah. Sebagaimana yang tersebut dalam surat al-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Nūr [24]: 32).

Ayat di atas, Allah Swt memerintahkan para wali untuk menikahkan orang-orang yang masih bujang yang berada dalam perwaliannya, baik laki-laki maupun perempuan. Kitab *al-Tafsīr al-Mawḍū'ī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm* karya Muṣṭafā Muslim, 'Iyādah al-Kabīsī dan kawan-kawan disebutkan bahwa bukan hanya para wali, umat muslim secara umum mempunyai peran penting dalam menolong orang-orang yang masih membujang untuk menikah. Perintah tersebut merupakan perintah sunat, bukan wajib. Para wali tidak dibolehkan beralasan untuk tidak menikahkan mereka karena faktor kemiskinan. Allah Swt dengan kemurahan-Nya telah menjanjikan untuk mencukupkan kebutuhan bagi

¹ Zain al-Dīn al-Malībārī, *Faḥḥ al-Mu'īn*, (t.p., Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabīyah, tth.), jld. III, h. 255. Baca: Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhajī*, (Damaskus: Dār al-'ilm, 1992), jld. IV, h. 11.

orang-orang yang menikah semata-mata karena mengharap ridha-Nya dan agar terhindar dari kemaksiatan.² Menikah bisa menghindari seseorang dari kemaksiatan karena dengan menikah seseorang sudah mempunyai pasangan hidup dan bisa saling mencurahkan kasih sayang. Orang yang sudah menikah pada kebiasaannya cenderung untuk tidak tertarik lagi kepada lawan jenis yang lain (*ajnabi*). Hal inilah yang menyebabkan orang yang sudah menikah mempunyai potensi lebih besar untuk terhindar dari kemaksiatan.

Ketika dua orang yang saling menyayangi hidup bersama dalam bingkai pernikahan, ketentraman jiwa kadang-kadang tidak senantiasa mereka rasakan. Perjalanan hidup dalam rumah tangga merupakan sebuah perjuangan yang tidak pernah luput dari rintangan yang selalu datang silih berganti. Sebuah keluarga sedang menikmati kebersamaan dengan penuh suka cita, rintangan pun datang dengan tidak terduga dalam berbagai nuansa. *Syiqāq* (perselisihan antara suami dan istri)³ yang disebabkan oleh suatu hal menjadi salah satu rintangan yang bisa menjadi penghambat dalam menikmati kebahagiaan.

Perselisihan dalam rumah tangga kadang kala bisa menjadi awal dari keharmonisan yang baru melebihi dari keharmonisan yang sudah pernah terbina sebelumnya. Namun tidak sedikit pula perselisihan tersebut mengakhiri kebersamaan dengan terjadinya talak, jika perselisihan tersebut tidak bisa diredam. Oleh karena itu, sebelum terjadi talak harus ada upaya damai dalam meredakan perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Upaya damai tersebut dinamakan mediasi. Sebelum dibawa ke Mahkamah, Upaya damai dilakukan di tingkat desa.

Mahkamah Syar'iyah Meureudu Pidie Jaya merupakan salah satu Mahkamah yang ada di Aceh yang menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh *syiqāq* dalam jumlah yang banyak. Beranjak dari hal itulah penulis ingin melakukan pengkajian tentang peran hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu dalam menyelesaikan perkara *syiqāq*.

² Muṣṭafā Muslim, 'Iyādah al-Kabīsī, dkk, *al-Tafsīr al-Mauḍū'ī li Suwar al-Qur'ān al-Karīm*, Cet. I, (tk: Jāmi'ah al-Syāriqah, 2010), jld. V, h. 217-218.

³ Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial Islam*, (Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012), h. 153.

B. *Syiqāq* dan Landasan Hukumnya

Kata *syiqāq* adalah bahasa Arab yang merupakan bentuk infinitif dari *syāqqa – yusyāqqu*. Kata *syiqāq* merupakan bentuk suku kata dalam bahasa Arab yang sudah mengalami penambahan huruf dari bentuk dasarnya, yaitu *syiqq*, yang artinya ‘sisi’. Penambahan dari kata *syiqq* menjadi *syiqāq*, berpengaruh kepada makna adanya tindakan timbal balik antara dua pihak, yang dalam tata bahasa Arab dikenal dengan istilah *musyārahah*.⁴ Secara etimologi, kata *syiqāq* bermakna perpecahan, perbantahan, permusuhan atau perselisihan.⁵

Istilah *syiqāq* dalam keluarga diartikan sebagai perselisihan yang tajam dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak mungkin lagi disatukan untuk melanjutkan kehidupan berumah tangga. Bila dikaitkan dengan ketentuan yang berlaku pada perubahan kata *syiqq* menjadi *syiqāq* sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka terdapat latar penamaan *syiqāq* pada perselisihan yang terjadi antara suami dan istri, yaitu seolah-olah setiap mereka (suami dan istri) berada di pihaknya masing-masing (mempertahankan argumen masing-masing, sehingga terjadinya perselisihan). ‘Aliyy bin Muḥammad bin Ibrāhīm juga berpendapat bahwa kata *syiqāq* berasal dari ungkapan dalam bahasa Arab *syāqq al-‘aṣā* (dia membelah tongkat). Kaitannya dengan perselisihan adalah *syiqāq* (perselisihan) terjadi ketika seseorang (dalam hal ini suami atau istri) mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh orang lain (dalam hal ini istri atau suami). Kata-kata yang tidak enak didengar diibaratkan dapat membelah telinga, sehingga diistilahkan dengan *syiqāq* yang mempunyai bentuk dasar *syāqq*, yang artinya membelah atau merobek.⁶

⁴ ‘Aliy ibn ‘Uṣmān, *Talkhīṣ al-Asās Syarḥ Matn al-Binā’ wa al-Asās*, (Indonesia: Al-Haramian, t.th.), h. 23.

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 733.

⁶ ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Baghdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, (Beirut: Dār al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 2004), jld. I, h. 372. Baca juga: Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Cet. X, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2009), Jld. III, h. 56. Baca juga: Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurṭubiy, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Tadhammanahū min al-sunnah wa Āy al-Furqān*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), Jld. II, h.419. Baca juga: Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam ...*, h. 153.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa latar belakang terjadinya *syiqāq* didominasi oleh kata-kata. Namun hal itu bukanlah suatu kemestian, karena bisa saja terjadi *syiqāq* oleh pengaruh-pengaruh lain, seperti faktor ekonomi dan lain-lain. Penamaan *syiqāq* untuk persengketaan antara suami dan istri berdasarkan latar belakang kata-kata sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dikatakan *tasmiyyah 'alā al-aglab* (penamaan atas dasar kebiasaan).

Permasalahan *syiqāq* dalam Islam dibahas dengan berlandaskan pada firman Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. al-Nisā' [4]: 35).

Syiqāq sudah terjadi sejak pada masa khalifah 'Alī bin Abī Ṭālib. Sebagaimana *khbar* Saidina 'Alī yang disebutkan berkaitan dengan penafsiran ayat di atas yang berbunyi:

جاء رجل وامرأة إلى علي ومع كل واحد منهما فئام من الناس, فأمرهم علي فبعثوا
حكما من أهله وحكما من أهلها, ثم قال للحكمين, تدريان ما عليكما؟ عليكما إن
رأيتما أن تجمعا أن تجمعا, وإن رأيتما أن تفرقا أن تفرقا. قالت المرأة: رضيت بكتاب الله
بما علي فيه وبما لي. قال الرجل: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله, حتى تقر بمثل
الذي أقرت به.⁷

Artinya: Datang seorang laki-laki dan perempuan kepada Saidina 'Ali, bersama mereka masing-masing ada sekelompok manusia. Saidina 'Ali memerintahkan mereka untuk melantik dua orang *hakam*, satu dari pihak

⁷ Ahmad Ibn Husain Ibn 'Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Cet. III, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jld. VII, h. 498, hadis nomor 14782.

istri dan satu dan satu lagi dari pihak suami. Beliau berkata pada mereka berdua: “Apakah kalian tahu tugas kalian? Jika mereka layak disatukan, maka satukanlah. Dan jika mereka harus dipisah, maka pisahkanlah”. Si istri berkata: “Aku rela dengan hukum Allah, baik manfaat ataupun mudharat bagiku”. Si suami berkata: “Jika berpisah, maka tidak”. Saidina ‘Ali langsung membantah: “Demi Allah kamu bohong, kecuali jika engkau mengakui sebagaimana dia (istri) mengakui”. (HR. Baihaqī).

Dilihat dari pembahasannya yang berkaitan dengan ayat di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah sepasang suami istri yang sedang berselisih, sehingga masyarakat mengadakan masalah mereka kepada Saidina ‘Ali. Oleh karena itu, hadis tersebut menjadi landasan tentang *syiqāq*. Pembahasan yang lebih dominan dalam hadis tersebut adalah tentang pelantikan *hakam* yang tujuannya adalah untuk melakukan mediasi terhadap persengketaan yang terjadi antara sepasang suami istri yang disebutkan. Pembahasan lebih lanjut tentang mediasi dan *hakam* akan dibahas pada subbab selanjutnya.

Ketentuan hukum nasional negara Republik Indonesia, sekalipun *syiqāq* tidak dimuat dalam bab khusus, namun perhatian kepadanya tidak luput. *Syiqāq* memang tidak masuk dalam daftar perkara di Mahkamah Syar’iyah, akan tetapi perkara perceraian sering kali diawali oleh kasus *syiqāq* dalam rumah tangga.⁸ Dengan dijadikan kasus pertengkaran sebagai salah satu alasan perceraian menandakan bahwa negara Republik Indonesia tidak menutup mata terhadap kasus pertengkaran dalam rumah tangga.

C. Kedudukan Hakim Dalam Mediasi di Mahkamah Syari’yyah Pidie Jaya

1. Hakim dalam Perspektif Hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, kata hakim mempunyai tiga makna, yaitu: orang yang mengadili perkara (di pengadilan atau

⁸ Wawancara dengan ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh Tamiang yang merupakan mantan hakim anggota di Mahkamah Syar’iyah Meureudu, Pidie Jaya-Aceh, yaitu Bapak Muhammad Syauqi, pada hari sabtu tanggal 16 Februari 2019.

mahkamah), pengadilan dan juri atau penilai (di perlombaan dan sebagainya). Ada juga hakim dengan makna orang pandai, budiman atau orang yang arif bijaksana.⁹

Pelaksana hukum (hakim) telah sebelum Islam muncul. Bangsa Arab sebelum datangnya Islam telah mengenal istilah *qāḍī* sebagai orang yang menyelesaikan segala sengketa di antara mereka. Kata *qāḍī* adalah satu kata dalam bahasa Arab yang merupakan bentuk *isim fā'il* (kata yang menunjuki kepada makna pelaku) dari *qaḍā - yaqḍī*, yang artinya menunaikan. Jadi, *qāḍī* adalah orang yang bertanggung jawab dalam memutuskan perkara dan membuat ketetapan terhadap perkara tersebut. Perbuatan yang dilakukan dalam menunaikan/memutuskan perkara disebut *qaḍa'*.¹⁰ Istilah hakim yang populer dalam dunia peradilan sekarang sama pengertian dengan *qāḍī* yang disebutkan dalam literatur-literatur klasik.

Hakim dalam Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam memutuskan berbagai macam kasus yang terjadi dalam masyarakat. Karena besarnya tugas hakim yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, maka untuk menjadi seorang hakim harus memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut

- 1) Muslim yang *mukallaf* (balig dan berakal);
- 2) Merdeka, bukan hamba sahaya;
- 3) Memahami Alquran dan sunnah serta mengetahui dengan apa ia akan memutuskan perkara;
- 4) Kredibilitas individu (*al-'adālah*);
- 5) Laki-laki;
- 6) Memahami *ijma'* ulama;
- 7) Memahami bahasa Arab;
- 8) Memahami metode *ijtihād*;
- 9) Jelas pendengaran, penglihatan dan bisa berbicara;
- 10) Bisa menulis dan membaca;

⁹ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 515. Baca juga: Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Mitra Belajar, tth.)

¹⁰ Jalāl al-Dīn al-Maḥallī, *Kanz al-Rāgibīn 'alā Minhāj al-Ṭālibīn*, (Semarang: Karya Toha Putra, tth.), jld. IV, h. 295-296. Baca juga: Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 219.

- 11) Kuat ingatan, tidak pelupa; dan
- 12) Tidak berambisi untuk menjadi hakim.
- 13) *Mujtahid*, yaitu orang yang memahami hukum dari Alquran dan hadis.¹¹

2. Hakim dalam Perspektif Hukum Positif

Hakim merupakan salah satu aparat penegak hukum (*legal apparatus*) yang mempunyai kekuasaan penuh dalam memutuskan perkara. Hakim dalam perspektif hukum positif dituntut untuk memustuskan segala perkara yang dilaporkan sesuai dengan asas-asas dalam Pancasila. Seorang hakim mempunyai kekuasaan mutlak yang tidak boleh dicampur tangan oleh pihak manapun kecuali dalam hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bila terdapat campur tangan yang dilakukan dengan sengaja dalam bentuk pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Pasal 2: (1) Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. (3) Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang. (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3: (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹²

Hakim merupakan salah satu unit yang mengelola lembaga kenegaraan. Hakim adalah unsur utama dalam pengadilan, bahkan ia identik dengan

¹¹ Jalāl al-Dīn al-Mahallī, *Kanz al-Rāgibīn ...*, jld. IV, h. 296-297. Baca juga: Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 22-31. Baca juga: Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik ...*, h. 221-224.

¹² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 dan 3.

pengadilan itu sendiri. Menurut Cik Hasan Basri, sebagaimana dikutip oleh Nur Iftitah Isnantiana, hakim secara etimologi adalah orang yang memutuskan hukum.¹³ Menurut Khamimmudin yang juga dikutip oleh Nur iftitah dalam jurnal yang sama, kewenangan hakim harus bebas dalam mengambil keputusan, tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun dan hanya bertanggung jawab kepada Tuhan.¹⁴ Pembicaraan Khamimmudin menunjukkan bahwa hakim harus mempunyai pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan. Ia harus harus menggali dan mencari nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat dengan penuh kejujuran dan tetap menjaga kode etik kehakiman. Sebagaimana yang tersebut dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5, ayat (1) sampai (3).¹⁵

Undang-undang di atas mengindikasikan bahwa hakim dari berbagai lembaga peradilan mempunyai kekuasaan dalam memutuskan perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kekuasaan yang dimiliki oleh hakim berlandaskan pada Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, Pasal 24, Ayat 1 yang berbunyi: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”.¹⁶

Hakim dalam perspektif hukum positif tidak terlalu diikat dengan ancaman pada hari kiamat. Hukum positif hakim hanya diikat dengan ancaman-ancaman pidana. Adapun posisi hakim sebagai penegak hukum sama nilainya dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif.

Dalam ranah hukum positif seorang hakim harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 Undang-undang Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut:

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3) Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;

¹³ Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, (Online), Vol. XVIII, 2017, h. 43. Diakses pada tanggal 31 Januari 2019.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁶ Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX: Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24, Ayat 1.

- 4) Bukan bekas anggota organisasi terlarang partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi langsung ataupun tak langsung dalam Gerakan Kontra Revolusi G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- 5) Pegawai Negeri;
- 6) Sarjana Hukum;
- 7) Berumur serendah-rendahnya 25 Tahun; dan
- 8) Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.

3. Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa, mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan, yang kedudukannya hanya sebagai penasihat, dia tidak berwenang untuk memberi keputusan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.¹⁷

Kewajiban melakukan mediasi dan menghadirkan *hakam* dalam mediasi pertama kali ditegaskan oleh Allah Swt dalam Alquran surat al-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S. Al-Nisā' [4]: 35).

Kata-kata *hakam* yang dimaksudkan dalam ayat di atas adalah orang yang ditetapkan Pengadilan untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap *syiqāq*. *Hakam* terdiri dari dua orang, satu dari pihak suami dan satu lagi dari pihak istri. Orang yang diutus sebagai *hakam* disyaratkan jujur dan dapat dipercaya, berpengaruh dan mengesankan, mampu bertindak sebagai juru damai serta orang yang lebih mengetahui keadaan suami isteri, sehingga suami isteri lebih terbuka mengungkapkan rahasia hati mereka masing-masing.¹⁸ Kata-kata

¹⁷ Kamus Pusat Bahasa, *Kamus ...*, h. 932.

¹⁸ Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>, h. 156-157. Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018. Baca

iṣlāḥ yang diartikan sebagai ‘perbaikan’ atau ‘perdamaian’ adalah tujuan dari dilakukan acara mediasi dalam sebuah persengketaan. Jadi, perdamaian di antara para pihak, dalam hal ini suami istri adalah buah dari acara *taḥkim* (mediasi). Hal itu sesuai dengan pengertian mediasi sebagai upaya damai.

4. Mediasi dalam Perspektif Hukum Positif

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator”.¹⁹ Pengertian mediasi dalam tiga PERMA yang telah disebutkan di atas menekankan kepada mediator untuk bertindak proaktif dalam menemukan penyelesaian terhadap persengketaan para pihak. Mediator tidak semata-mata menerima apa yang diutarakan oleh para pihak, akan tetapi sebagai juru penengah yang netral ia dituntut untuk berupaya memahami kehendak dari masing-masing yang bersengketa dan berusaha untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan persengketaan secara adil dan sama sekali tidak memihak.²⁰

Acara mediasi bersifat umum dan wajib diberlakukan pada semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan, kecuali perkara-perkara yang mendapat pengecualian, sebagaimana yang tertulis dalam PERMA Nomor: 01 Tahun 2016 pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan (4). Ia bersifat tertutup, kecuali jika para pihak berkehendak lain. Ketika mediator melaporkan hasil mediasi kepada pengadilan, bukan berarti itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap sifat tertutupnya mediasi. Para pihak wajib menghadiri acara mediasi, baik didampingi

juga: M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989* (Jakarta: Pustaka Karini, 1997), h. 270.

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 6. Baca juga: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 7. Baca juga: Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 1.

²⁰ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 9.

oleh kuasa hukum maupun tidak, meskipun melalui komunikasi audio visual jarak jauh. Ketidakhadiran hanya dibolehkan bila ada salah satu alasan-alasan berikut:

- 1) Sedang dalam kondisi sakit, berdasarkan keterangan dokter;
- 2) Sedang dalam pengampuan;
- 3) Berada di luar negeri; dan
- 4) Sedang mengerjakan tugas yang tidak mungkin untuk ditinggalkan.

Pada dasarnya, hakim yang menjadi mediator bukan hakim yang termasuk dalam majelis sidang pada perkara yang sama, namun karena keterbatasan hakim hal itu tidak bisa dihindari di Mahkamah Syar'iyah Meureudu. Walaupun seseorang hakim menjadi mediator dalam mediasi kasus *syiqāq* yang dia ikut memeriksanya dalam majelis sidang, namun posisi dia sebagai mediator pada acara mediasi tidak sama dengan posisi dia sebagai hakim di majelis sidang. Mediator merupakan sumbu dalam acara mediasi, karena tanpa mediator mediasi tidak akan jalan, namun mediator tidak berhak mengambil keputusan. Ia hanya berwenang untuk melakukan upaya damai dengan solusi-solusi yang ia tawarkan. Setelah mediasi selesai, mediator hanya membuat laporan hasil mediasi untuk diserahkan ke majelis sidang agar sidang dilanjutkan. Ada tiga bentuk laporan akhir mediasi yang dibuat oleh mediator, yaitu:

- 1) Tidak berhasil dilaksanakan, yaitu mediasi tidak terlaksana karena ketidakhadiran salah satu pihak;
- 2) Gagal, yaitu mediasi terlaksana akan tetapi mediator tidak berhasil dalam mendamaikan kedua belah pihak; dan
- 3) Berhasil, yaitu mediator sukses dalam mengupayakan perdamaian antara kedua belah pihak dalam acara mediasi.²¹

Hakim yang berperan dalam memutuskan perkara *syiqāq* adalah hakim yang ditetapkan sebagai majlis sidang. Hakim mempunyai wewenang dalam memutuskan perkara *syiqāq* sesudah memeriksa perkara tersebut dan menerima laporan dari mediator tentang hasil mediasi. Ada tiga jenis keputusan yang ditetapkan oleh hakim, yaitu:

- a) Dikabulkan, artinya gugatan dalam perkara tersebut diterima;

²¹ Hasil wawancara dengan Ranie Sayulina, *Hakim...*, Selasa, tanggal 25 Juni 2019.

- b) Ditolak, artinya dari sisi pemeriksaan perkara tersebut tidak tidak bisa dibuktikan; atau
- c) Tidak diterima, artinya sebelum dilakukan pembuktian perkara, dimana menurut hakim perkara tersebut salah atau ada pihak yang tidak disebutkan dalam gugatan tersebut, atau perkara tersebut tidak pantas diajukan.²²

D. Kesimpulan

Hakim sebagai mediator hanya berperan sebagai fasilitator, tidak menjadi eksekutor. Mediator hanya menawarkan solusi untuk menciptakan perdamaian di antara suami istri agar kembali ke pernikahan yang sah. Ia tidak berhak memaksakan para pihak untuk menyetujui solusi yang ditawarkan. Akhir dari mediasi, mediator membuat laporan. Ada tiga bentuk laporan hasil mediasi, yaitu: berhasil, gagal atau tidak berhasil dilaksanakan. Hakim berperan sebagai eksekutor dalam persidangan. Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesudah menerima laporan gagal mediasi dari mediator. Ada tiga bentuk keputusan hakim, yaitu: dikabulkan, ditolak dan tidak diterima.

²² Hasil wawancara dengan Ranie Sayulina, *Hakim ...*, Selasa, tanggal 25 Juni 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Aliy ibn ‘Usmān, *Talkhīṣ al-Asās Syarḥ Matn al-Binā’ wa al-Asās*, Indonesia: Al-Haramian, t.th.
- ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Bagdādī, *Tafsīr al-Khāzin*, Cet. I, Beirut: Dār al-Fikr al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Aḥmad Ibn Ḥusain Ibn ‘Alī al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubrā*, Cet. III, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003, jld. VII.
- Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Cet. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelegaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Dedi Sumanto, Syamsinah, *Mediasi dan Hakam dalam Hukum Acara Peradilan Agama*, <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.
- Imam Mawardi, Nuroddin Usman, Muis Sad Iman, dkk, *Seri Studi Islam Pranata Sosial Islam*, Magelang: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam (P3SI), 2012.
- Jalāl al-Dīn al-Maḥalliy, *Kanz al-Rāgibīn ‘alā Minhāj al-Ṭālibīn*, Semarang: Karya Toha Putra, tth., jld. IV.
- Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Khālid Ramaḍān ḥasan, *Mu’jam Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: al-Dirāsāt al-Insāniyyah, 1997.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Pustaka Karini, 1997.
- Muhammad bin Ahmad ibn Abu Bakar Al-Qurtubiy, *Al-Jāmi’ al-Aḥkām wa al-Mubayyin limā Tadhammanahū min al-sunnah wa Āy al-Furqān*, Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006.
- Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-Bughā, *al-Fiqh al-Manhajī*, Damaskus: Dār al-‘ilm, 1992, jld. IV.

- Muṣṭafā Muslim, ‘Iyādah al-Kabīsī, dkk, *al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī li Suwar al-Qur’ān al-Karīm*, Cet. I, tk: Jāmi’ah al-Syāriqah, 2010, jld. V.
- Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan, Islamadina, Jurnal Pemikiran Islam*, (Online), Vol. XVIII, 2017.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor: 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Cet. II, Jakarta: Kencana, 2011.
- Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Mitra Belajar, tth.
- Undang-undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Bab IX: Kekuasaan Kehakiman.
- Wahbah Zuḥailī, *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*, Cet. X, Damaskus: Dār al-Fikr, 2009, Jld. III dan IV.
- Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Cet. I, Jakarta: Kencana, 2013.
- Zain al-Dīn al-Malībārī, *Fath al-Mu’in*, ttp., Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabiyyah, tth., jld. III.